



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat yang berkantor di ----- Banjarmasin (LKBH ULM Banjarmasin) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : ----- tanggal 04 Januari 2021, sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai

Hal 1 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan/ Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. -----, tertanggal 28 Februari 2016/ 19 Jumadil Ula 1437 H;
2. Bahwa seelama Pernikahan antara Pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon sering terjadi kesalahpahaman, cekcok/ perkelahian sehingga sulit untuk dipersatukan lagi hubungan suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tidak tinggal satu rumah lagi, semenjak Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya sebagai suami isteri;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Pemohon (Pemohon) Untuk Menjatuhkan talak satu Raji, terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 2 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berprofesi dan berkedudukan sebagai anggota Polri, sehingga Pemohon sebagai pihak yang mengajukan gugatan berkewajiban memperoleh izin dari atasan Pemohon untuk diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Dan terhadap ketentuan tersebut, Pemohon menyatakan telah melaporkan perihal perceraian kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru sebagai pejabat yang berwenang. Berdasarkan laporan tersebut, Pemohon telah memperoleh izin cerai nomor SIC/01/XI/SIP.1.1./2020;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Surat Izin Cerai yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Kalimantan Selatan Resor Banjarbaru mno, -----, tanggal 9 November 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Bercerai oleh Termohon (Isteri Pemohon) tertanggal 3 November 2020 lalu diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



3. Fotokopi Surat Keterangan Ketua RT 26,Rw. IX tentang alamat sebenarnya Termohon (Termohon) tertanggal 16 November 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi bukti setor pada Bank mandiri Termohon (Termohon) tertanggal 3 November 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, berupa copy dari copy lembar nasabah, lalu diparaf dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi screen shoot Termohon (Termohon) tertanggal 27 Oktober 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, berupa copy dari print out, lalu diparaf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi screen shoot Termohon (Termohon) tertanggal 27 Oktober 2020, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup berupa copy dari print out, lalu diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, Kota Muara Teweh, tanggal 29 Februari 2016, telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak mutasi dari Pelaihari ke Banjarbaru tahun 2009 saat itu Pemohon dan termohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juni 2006 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 2 tahun;

Hal 4 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak cocok lagi dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa diusir pergi Muara Teweh;
- Bahwa saksi sering main kerumah Pemohon dan Termohon, saat saksi kerumah Pemohon dan Termohon, Istri Pemohon sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pemohon sudah mendapat izin perceraian dari Kabag Sumda;
- Bahwa Termohon pernah meminta Uang kepada Pemohon dan dikabulkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah dipanggil Untuk sidang di Polres tetapi tidak dihadiri Termohon

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, Agama Protestan, Pendidikan Strata I, Pekerjaan POLRI, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena tidak serumah lagi kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat saksi kerumah Pemohon dan Termohon, Istri Pemohon sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah ada perdamaian antar keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.
Kemudian Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon: nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin berlian;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai suami dari Termohon, Sp. binti Jhoni Juri yang menikah secara Islam dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon saat ini tinggal di Jalan Komp Griya Surya Indah, Blok C No. 5 RT. 01/01 Kel.Gt. Manggis, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pemohon dalam permohonannya mohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor

Hal 6 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, sehingga Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Persyaratan Perceraian yang Khusus berlaku di lingkungan Kepolisian RI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berprofesi dan berkedudukan sebagai anggota Polri, sehingga terhadap Pemohon berlaku ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan terhadap ketentuan tersebut, Pemohon telah melaporkan perihal perceraianya kepada Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru sebagai pejabat yang berwenang. Berdasarkan laporan tersebut, Pemohon telah memperoleh surat izin cerai nomor SIC/01/XI/SIP.1.1./2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah melaporkan perihal perceraianya dan telah memperoleh surat izin cerai nomor -----, Sehingga Pemohon sebagai anggota Polri telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jo. Pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karenanya perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian

Hal 7 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada majelis hakim pengadilan Agama Banjarbaru agar mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon dan Termohon sudah saling enggan untuk hidup bersama. Hal mana telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan saat ini selama kurang lebih 3 tahun. Hal-hal tersebut secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan Pemohon dan telah dicantumkan dalam permohonan tentang duduk perkaranya di atas;

Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan Surat Panggilan (relaas) tanggal kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*default without reason*). Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana

Hal 8 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg dan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Surat Ijin Cerai nomor SIC/01/XI/SIP.1.1./2020, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal 9 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Termohon, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, perceraian tidak dapat didasari oleh suatu pernyataan dan hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah terbukti adanya alasan dan antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon yang dikeluarkan Ketua RT 26, RW IX, Kelurahan Loktabat Utara, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan surat bukan akta, karena untuk menerangkan domisili seseorang hanya dapat dibuat oleh instansi pelaksana sebagai Pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi slip setoran bank Mandiri, telah sesuai aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan akta otentik, berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi dari printout chat whatsapp antara Pemohon dan Termohon, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut merupakan surat bukan akta karena

Hal 10 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, bahwa bukti elektronik harus dapat diakses, ditampilkan dan dapat dijamin keutuhannya sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon dan Termohon yang keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa

Hal 11 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan tidak mengetahui adanya pertengkarannya secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun sampai dengan saat ini, maka keterangan saksi-saksi Pemohon yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bernilai sebagai akta otentik terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari pejabat berwenang pada instansi Pemohon, sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan yang berlaku pada instansi Pemohon. Bukti tersebut juga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi oleh atasan Pemohon, namun Termohon tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang bernilai sebagai akta otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang yang menikah secara Islam dan tercatat pada Petugas Pencatat Nikah sejak tanggal 28 Februari 2016 dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum terjadi perceraian dan dalil-dalil posita gugatan Pemohon pada poin 1 dan 2 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling enggan untuk hidup bersama. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun. Selama berpisah keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, maka dalil-dalil

Hal 12 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Pemohon pada angka 3 berkaitan dengan hal terkait dan posita angka 4 patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang bernilai sebagai bukti otentik dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh bukti P.5 dan P.6 yang bernilai sebagai bukti permulaan terbukti bahwa Pemohon pernah mentransfer dana kepada Termohon berkenaan sebelum pengajuan perceraian oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibuktikan di persidangan, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di depan persidangan serta ditambah dengan bukti-bukti surat maupun para saksi di bawah sumpah, maka setidaknya-tidaknya Majelis Hakim telah memperoleh fakta tetap (*faatsstaande feiten*) di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Februari 2016, serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Banjarbaru;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini selama kurang lebih 2 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
6. Bahwa Majelis Hakim, para saksi dan keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang

Hal 13 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Petitum angka 2 : Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Para Saksi dan pernyataan Pemohon telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah saling enggan untuk hidup bersama. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun. Selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi oleh instansi terkait, namun Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan

Hal 14 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013, yang menerangkan bahwa “Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, bila telah pisah ranjang, hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan”. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta hukum indikator-indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2013 di atas;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta maksud firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal 15 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa pemisahan suami-istri yang terus-menerus melakukan pertikaian dan perselisihan merupakan suatu perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dari kerusakan yang dapat ditimbulkan yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkesesuaian dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak kerusakan (mafsadah) itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena permohonan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka petitum Pemohon pada angka (2) yang memohon kepada Pengadilan untuk Menyatakan Perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dikabulkan Majelis Hakim dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Hal 16 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *roj'i* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon karena pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Termohon, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlik*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-

Hal 17 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Artinya: *"Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241

Hal 18 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa.”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut’ah kepada Termohon yaitu cincin berlian, maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut’ah kepada Termohon berupa cincin berlian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran/penyerahan kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah nafkah iddah dan mut’ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Pernyataan ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan panggilan yang sah, maka terhadap ketidakhadirannya tersebut, Majelis Hakim perlu menegaskan dengan amar “Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir”;

Petitum Angka 1 : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, serta petitum pokok Pemohon pada angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4

Hal 19 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), dengan amar “Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah untuk 3 (tiga) bulan yang totalnya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah satu bingkai cincin berlian;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan mutah sebelum sidang ikrar talak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Rajab 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.,** serta **Achmad Sahuri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Hal 20 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;**

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H. **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I**

Hakim Anggota II,

Achmad Sahuri, S.Sy

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	650.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	770.000,00,-

Hal 21 dari 21 hal Put. No 5/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)